

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI DALAM KEPAILITAN

A. Keberadaan dan Utang PT. Bumi Asih Jaya

Bumi Asih Jaya merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa lokal yang cukup besar dan cukup dikenal di tanah air. Sebagai salah satu perusahaan yang telah berpengalaman selama puluhan tahun, Bumi Asih Jaya telah terpercaya di masyarakat sampai saat ini. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdiri sejak tanggal 10 Juni 1967 atas gagasan K.M Sinaga, dimana pada awal berdirinya kondisi perekonomian Indonesia tengah mengalami masa-masa sulit ditandai terjadinya inflasi yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Gagasan ini semakin berkembang pada saat K.M Sinaga berkunjung ke Australia tahun 1960. Disana ia mengikuti latihan kerja perusahaan asuransi bernama Temperance and General Mutual life Society. Salah satu yang dipelajarinya itu adalah perusahaan asuransi jiwa memiliki peranan yang besar dalam kehidupan manusia karena dapat menghasilkan dana dan sekaligus merupakan manifestasi dari gotong royong. Bumi Asih Jaya mencoba menjual polis dalam mata uang Dolar Amerika dan berhasil. Oleh sebab itu Bumi Asih Jaya menjadi perusahaan asuransi pertama yang menjual polis dalam mata uang dolar.

Bumi Asih Jaya menguasai pasar asuransi menengah bawah, dan juga ikut berkompetisi meraih peluang di kelas menengah ke atas. Memasuki dekade ke lima, Bumi Asih Jaya memiliki jaringan pemasaran yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Dengan dukungan 274 kantor pemasaran, 35 Kantor Pemasaran Askol dan 24 Kantor Pemasaran Agency. Bumi Asih Jaya memiliki lebih dari 6.000 orang tenaga kerja yang professional. Untuk memenuhi cita-cita sebagai perusahaan multinasional, Bumi Asih Jaya mengembangkan usahanya dengan mendirikan beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Kegiatan bisnis dari anak perusahaan Bumi Asih Jaya juga telah merambah ke seluruh Indonesia. Untuk memperluas jaringan bisnisnya di luar negeri, dukungan internasional sangat dibutuhkan. Untuk itu Bumi Asih Jaya menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi asing seperti Gibraltar Life (Jepang) dan Munich Re (Jerman). Selain itu Bumi Asih Jaya juga terdaftar sebagai anggota organisasi internasional seperti LIMRA, FALIA, MIA, dan IIC.¹⁾ Namun ternyata PT Bumi Asih Jaya tidak selalu berjalan dengan baik, permasalahannya yaitu dalam hal pembayaran klaim asuransi yang masih dalam proses pengajuan tagihan dari pemegang polis. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ekuitas Bumi Asih Jaya minus Rp570 miliar dan memiliki liabilitas lebih dari Rp1 triliun pada triwulan II/2013. Selain itu,

¹⁾ Bumi Asih Jaya Karawang, *Bumi Asih Jaya Asuransi Jiwa*, <http://bajilife.blogspot.com/2009/03/company-profile.html>, diakses tanggal 28 Juni 2018, pukul 16.05 WIB.

perusahaan juga memiliki utang klaim senilai Rp85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis.

Jumlah polis yang ditangani Bumi Asih mencapai 103.584 polis asuransi perorangan dan 544 asuransi kumpulan.²⁾ Total klaim yang harus dibayar oleh Bumi Asih Jaya sebesar Rp831.127.649, (Delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Tertanggung	No Polis	Nilai Klaim
1	Sri Helmina	006/L/KLM/2008	Rp36.000.000,-
2	Esra D. Tarigan	120800383/ATB-L	Rp23.025.000,-
3	Magdalena Sari Y.	120800776/ASP-3	Rp15.007.450,-
4	Sarlin Tarigan	120501363/HTS-L	Rp7.820.000,-
		120900888/HTS-L	Rp4.143.000,-
5	Sabarina Sembiring	L9700458/DBI-L	Rp4.094.000,-
6	Jasmin Ginting	L0200877/BSG-L	Rp10.045.000,-
7	Riza Laura	120900913/ABE-L	Rp2.155.810,-
8	Jhon Fery Tarigan	120600181/ATB-L	Rp24.273.000,-
9	Wahyudi	120701042/HTS-L	Rp5.285.000,-
10	Ratna Herawati	120500765/HTS-L	Rp6.085.000,-
11	Lidia Irmawati Simbolon	120601357/ADP-L	Rp5.403.000,-
12	Yuri Ramayanti	120700626/ADP-L	Rp3.928.500,-
13	Sri Rezeki	120500764/HTS-L	Rp9.193.000,-
14	Muthoifah	120801674/ADP	Rp2.883.000,-
15	Farikha, S.E	120101013/BSG-L	Rp20.091.800,-
16	Drs. Muchlisin	K9901429/THT-L	Rp2.500.000,-
		340/K09/10/2013	Rp2.000.000,-
17	Anita Sari Br. Ginting	120801146/ADM-L	Rp5.000.000,-

²⁾ Yodie Hardiyan, <https://finansial.bisnis.com/read/20131024/215/182864/ini-daftar-utang-klaim-bumi-asih-di-daerah>, diakses pada 29 Juni 2018, pukul 18.15 WIB.

		120801145/HTS-L	Rp4.143.000,-
18	Suandi Sinaga	C0302521/MGE-M	Rp5.000.000,-
19	Mirna Loy Samosir	A0201315/TBE-L	Rp9.573.687,-
20	Parlindungan Simanjuntak	04900548/ADM-L	Rp4.988.150,-
21	Erminawati Simamora	120000135/L2000131	Rp10.000.000,-
22	Budi Hartono	120402800/VI/P-M	Rp8.604.333,-
			Rp50.198.866,-

*Sumber : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04/pdt-sus-pailit /2015/pn.niaga.jkt.pst.

Lalu saldo utang klaim per 30 Juni 2013 adalah sebesar Rp110.748.000.000,- (seratus sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang merupakan utang klaim kepada 13.209 pemegang polis dengan jumlah peserta sebanyak 925.018.

B. Kepailitan PT. Bumi Asih Jaya

Kepailitan PT. Bumi Asih Jaya yang dimohonkan oleh OJK berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Hal ini berawal pada Tahun 2007, dimana PT. Bumi Asih Jaya mengalami penurunan solvabilitas, sehingga kemudian Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Peringatan berturut-turut sebanyak tiga kali dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2007 hingga Juni 2008. Walaupun telah diberikan surat peringatan namun tetap tidak mampu memperbaiki tingkat solvabilitasnya, sehingga pada Tahun 2009 Kementerian Keuangan mengeluarkan sanksi Pembatasan Kegiatan

Usaha (PKU).³⁾ Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2013 tingkat solvabilitas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak mengalami perbaikan, malah semakin menurun sehingga pada bulan Oktober tahun 2013 Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat Keputusan Dewan Komisiner Otorita Jasa Keuangan mencabut Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.⁴⁾

Dipailitkannya Bumi Asih Jaya disebabkan belum dilaksanakannya penyelesaian kewajiban kepada seluruh pemegang polis. Sebelumnya, Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 memutuskan mencabut izin usaha Bumi Asih Jaya. Tujuan pencabutan izin usaha tersebut untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat dan untuk mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian. Berdasarkan keputusan pencabutan izin usaha tersebut, Bumi Asih Jaya seharusnya melaksanakan penyelesaian kewajiban kepada seluruh pemegang polis. Akan tetapi, Bumi Asih Jaya belum melaksanakan keputusan tersebut sehingga OJK mengajukan gugatan pailit kepada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁵⁾ Berkaitan dengan pembayaran klaim PT. Bumi Asih Jaya yang bermasalah dan banyak menimbulkan keresahan terutama bagi para pemegang polis menjadi

³⁾ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor : 04/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN. Niaga. Jkt.Pst.Jo.No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/2015/0N.Niaga.Jkt.Pst, hlm 9.

⁴⁾ *Ibid*, hlm 11.

⁵⁾ Dewi Rachmat Kusuma, *Asuransi Jiwa Bumi Asih Pailit, Pemegang Polis Diminta Ajukan Tagihan*, <http://finance.detik.com/read/2016/06/23/170047/3240632/5/asuransi-jiwa-bumi-asih-pailit-pemegang-polis-diminta-ajukan-tagihan>, diakses pada 29 Juni 2018, pukul 17.19 WIB.

masalah yang sangat penting bagi OJK untuk menindaklanjuti hal tersebut. Selain terhadap pemegang polis, Bumi Asih Jaya memiliki utang klaim lainnya.

Berdasarkan surat PT. Bumi Asih Jaya kepada PT. Binasentra Purna Nomor : 101/Dirkein/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Nilai Tunai dan Cara Pembayaran, yang selanjutnya disampaikan oleh PT. Binasentra Purna kepada OJK melalui surat Nomor : 006/DIR/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit KPR-BTN antara lain menyebutkan bahwa PT. ABAJ hanya dapat menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit yaitu sebesar Rp78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012. Dengan demikian terbukti PT. Bumi Asih Jaya memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada PT. Binasentra Purna.

Perusahaan lainnya yang dimohonkan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu PT. Asuransi Jiwa Nusantara dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 2 November 2015 yang sebelumnya dilakukan pencabutan izin terlebih dahulu namun

Asuransi Jiwa Nusantara tak kunjung melakukan likuidasi pasca pencabutan izin tersebut. Sampai izin usahanya dicabut, saham mayoritas perusahaan ini dimiliki oleh PT Rajawali Investment dengan porsi 88,29%, diikuti PT Asuransi Bangun Askrida 5,38%. Akhir Desember 2012, Asuransi Jiwa Nusantara memiliki utang klaim senilai Rp 56 miliar kepada sekitar 30.000 tertanggung dan pemegang polis merupakan upaya OJK sebagai pengawas dan regulator untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pemegang polis. OJK menemukan boedel pailit perusahaan yang berupa simpanan dana di bank kustodian. Dana simpanan di bank kustodian sekitar Rp 11 miliar, sedangkan seluruh tagihan kreditur senilai Rp 140,22 miliar. jumlah utang kreditur itu berasal dari 18 kreditur yang mayoritas kreditur konkuren dari perusahaan koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah dan dari individu. Ada pula tagihan dari kreditur preferen yakni dari pajak sejumlah Rp 592 juta.⁶⁾

C. Hasil Rekapitulasi PT. Bumi Asih Jaya

INVESTASI	276,316,245,000
NON INVESTASI	176,917,961,000
JUMLAH ASET	453,234,206,000
LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS	
Estimasi kewajiban klaim	1,121,863,510,000

⁶⁾ <http://nasional.kontan.co.id/news/aset-pailit-asuransi-jiwa-nusantara-ditemukan>, diakses pada 02 Juli 2018, pukul 21.57 WIB

	Hutang klaim	76,182,277,000
	Jumlah liabilitas kepada Pem. Polis & Nasabah	1,198,045,787,000
KEWAJIBAN LAIN		
	Hutang Pajak	10,381,995,000
	Biaya yang masih harus dibayar	222,518,000
	Hutang lainnya	45,270,305,000
	Jumlah Kewajiban Lain	55,874,818,000
JUMLAH LIABILITAS		1,253,920,605,000
EKUITAS		
	Modal disetor	7,891,219,000
	Selisih revaluasi aset tetap	-
	Selisih perubahan ekuitas entitas anak	-
	Cadangan Umum	2,000,000,000
	Saldo laba (rugi)	(804,379,917,000)
	Laba (rugi) tahun berjalan	(6,197,701,000)
JUMLAH EKUITAS		(800,686,399,000)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		453,234,206,000

*Sumber : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04/pdt-sus-pailit/2015/pn.niaga.jkt.pst.

	Keterangan	Jumlah	Estimasi	%tase
Deposito				
	Bank BTN	14,725,000,000	14,725,000,000	100
	Bank Mandiri	20,753,150,000	23,753,150,000	100
	Bank Yudha Bhakti	3,607,100,000	3,607,100,000	100
	BCA	2,280,000,000	2,280,000,000	100
Jumlah Deposito		41,365,250,000	44,365,250,000	100
Obligasi				
	SUN FR0020	7,032,096,288	7,032,096,288	100

	SUN FR0026	923,895,364	-	100
	SUN FR0032	857,685,641	857,685,641	100
	SUN FR0044	4,566,763,769	4,566,763,769	100
	ORI 005	2,000,000,000	-	100
Jumlah Obligasi		15,380,441,062	12,456,545,698	100
TOTAL DANA JAMINAN		56,745,691,062	56,821,795,698	100

*Sumber : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04/ptd-sus-pailit/2015/pn.niaga.jkt.pst.

NO	PROPERTI INVESTASI	UNIT	ESTIMASI	%
A.	RUKO/RUKAN			
1	Jl. Jend. A.Yani No. 11 BF Tebing Tinggi	1	1,300,000,000	
2	Jl. Indramyu No. 10 Jawa Barat	5	3,500,000,000	
3	Jl. Ir. Juanda Baru No. 1 Medan	1/3 lt	1,750,000,000	
4	Jl. Matraman Raya 159 Jakarta Timur	1	20,000,000,000	
5	Jl. Kartini No. 1 Tegal	3/2 lt	1,700,000,000	
6	Jl. Brigjen Katamso No. 94 A Sibolga	1	1,000,000,000	
7	Jl. MT. Haryono (Jend. Sudirman) No. 367 Bengkulu	1	1,000,000,000	
8	Jl. HOS Cokroaminoto No. 32 Jambi	1	1,500,000,000	
9	Jl. Dr. Susilo No. 71A Sumur Batu Lampung	1	1,000,000,000	
10	Jl. Bunga No. 4 Palmeriam Jakarta Timur	1	9,500,000,000	
11	Jl. Matraman Raya 163 Jakarta Timur	1	20,000,000,000	
12	Jl. Jakarta No. 20-22 Kavling 33 Bandung	1	1,000,000,000	
13	Jl. Karapitan No. 114 Bandung	1	1,500,000,000	
14	Jl. Jend. A. Yani No. 230 Magelang	172/3lt	3,500,000,000	
15	Jl. Jend. A. Yani No. 230 Magelang	108/3 lt		
16	Jl. S. Parman No. 81 Kediri	3/3 lt	5,000,000,000	

17	Jl. Rajawali No. 4 Lolu Utara Palu	1	3,500,000,000	
18	Jl. Pemuda No. 15C, 15C1-3 Bukit Tinggi	3	4,800,000,000	
19	Jl. Batu Aji Batam	2	300,000,000	
20	Komp. Tiban Center Batam	1	2,000,000,000	
21	Jl. Matraman Raya 165-167 Jakarta Timur (KP)	6 lt	125,000,000,000	
B.	RUMAH/RUTING/APARTEMEN			
22	Jl. Simpang Kipas No. 54 Malang	1	1,000,000,000	
23	MT Haryono Square Jl. MT. Haryono Jaktim	1	1,000,000,000	
C.	HOTEL/VILA/WISMA			
24	Jl. Kapten A. Rivai No. 36 Ilir Palembang	1	12,000,000,000	SISA
25	Jl. Driver No. 18 Puncak Resort Jawa Barat	1	800,000,000	
D.	KIOS			
26	Kelapa Gading Trade Center	2	100,000,000	
27	Pasar Induk Cipinang Jaya Jakarta Timur	2	100,000,000	

*Sumber : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04/pdt-sus-pailit/2015/pn.niaga.jkt.pst.

Rincian Tanah dan Bangunan Kantor :

No.	KETERANGAN	M ²	ESTIMASI	%TASE
	TANAH KANTOR			
1	Jl. AMD Hajoran Pandan	39, 950	13,000,000,000	
2	Jl. AMD Hajoran (Jl. Baru Sibulian) Pandan	69, 900		
3	Jl. AMD Hajoran Pandan	330 ,75 0		
4	Sibolga (eks. Rosmawi)		-	
5	Jl. Sibulian Indah Pandan (eks. Syahbulah)	9,6 70	2,000,000,000	
6	Desa Sibulian Pandan	596	250,000,000	
7	Pandan Sibolga	8,499	4,400,000,000	

8	Jl. Padang Pasaman KM 43 Padang		300,000,000	
9	Jl. Dukuh V Rt. 007/04 Jaktim	4,8 20	7,600,000,000	
10	Jl. Dukuh V Rt. 012/04 Jaktim	6,3 09	9,000,000,000	

*Sumber : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04/pdt-sus-pailit/2015/pn.niaga.jkt.pst.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERASURANSIAN, KEPAILITAN SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Perasuransian di Indonesia

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang artinya adalah pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu *assuradeur* yang artinya penanggung dan *geassureerde* yang artinya tertanggung. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi merupakan suatu perjanjian bahwa seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.¹⁾ Apabila ditelaah, rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD lebih mengutamakan kepada asuransi kerugian.²⁾ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah :

Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan

¹⁾ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 249.

²⁾ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm 14.

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan menderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Penggolongan asuransi dilihat dari segi tujuan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :³⁾

1. Asuransi komersial, pada umumnya asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya besarnya premi dan besarnya ganti kerugian didasarkan perhitungan ekonomis.
2. Asuransi sosial, asuransi ini diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

Unsur-unsur asuransi atau pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut :⁴⁾

1. Pihak-pihak
Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Pemegang wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.
2. Status pihak-pihak
Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi, sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan.
3. Obyek asuransi
Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat kepada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung

³⁾ *Ibid*, hlm 87.

⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 8.

bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

4. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah merupakan perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dengan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang mengancam obyek asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis, polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

5. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Apabila terjadi *evenement* yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan polis asuransi sedangkan apabila tidak terjadi *evenement* premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Polis asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi ini bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, hal ini tentu melekatkan kewajiban kepada tertanggung untuk membayar sejumlah imbalan sebagai premi kepada penanggung. Polis memegang peran penting untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung, dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Polis ini merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Sedangkan premi asuransi merupakan

kewajiban pihak bertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik.

Jumlah premi bergantung kepada faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadinya resiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Periodisasi pembayaran premi sangat bergantung kepada perjanjian yang sudah dituangkan di dalam polis asuransi.

Usaha asuransi jiwa menurut Pasal 1 angka 6 UU Perasuransian, adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, bertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal bertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, bertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi bahkan tanpa diketahui atau persetujuan dari orang yang diasuransikan jiwanya. Dengan adanya perusahaan asuransi khususnya asuransi jiwa dapat

mengalihkan ketidakpastian dari individu-individu ke dalam suatu kelompok dengan cara membagi resiko perorangan pada banyak orang.

Asuransi jiwa dapat dikatakan sebagai perlindungan karena memberikan santunan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggung. Asuransi jiwa sebagai suatu perjanjian, akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yakni adanya hak dan kewajiban. Pihak penanggung berhak menerima premi dari tertanggung sebagai imbalan karena pihak penanggung telah menanggung beban risiko dari tertanggung. Dalam KUHD asuransi diatur dalam Buku I Bab X Pasal 302-308 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD :

Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Ketentuan ini dapat diketahui bahwa yang berkepentingan dalam asuransi jiwa adalah orang yang bersangkutan. Untuk itu orang tersebut dapat mengasuransikan jiwanya sendiri. Orang yang akan mengasuransikan jiwa seseorang harus ada hubungan hukum, misalnya orang tua mengasuransikan anaknya atau perusahaan mengasuransikan karyawannya. Dalam hal ini, orang tua ataupun perusahaan dapat mengasuransikan jiwa orang tersebut karena mempunyai kepentingan.

Ketentuan Pasal 303 KUHD :

Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.

Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.⁵⁾ Pada dasarnya, setiap perjanjian membutuhkan suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti, tidak hanya bagi para pihak tetapi juga bagi pihak ketiga. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus disepakati dengan suatu akta yang disebut polis. Polis merupakan tanda bukti perjanjian asuransi jiwa antar penanggung dan tertanggung. Polis dapat digunakan untuk menagih klaim tertanggung setelah jatuh tempo atau meninggalnya seseorang yang jiwanya diasuransikan. Jadi bagi tertanggung, polis mempunyai nilai yang sangat menentukan dalam pembuktian haknya karena tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti tetapi kapan meninggalnya seseorang tersebut tidak dapat dipastikan dapat disebut peristiwa tidak pasti (*evenemen*). Evenemen meninggalnya tertanggung bisa karena benar-benar terjadi sampai jangka

⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 195.

waktu asuransi atau yang diperjanjikan antara tertanggung dengan penanggung dan bisa juga karena benar-benar tidak terjadi sampai asuransi berakhir. Hal tersebut menjadi beban Berbeda dengan asuransi kerugian, Pasal 256 ayat (1) KUHD mengenai isi polis mengharuskan pencantuman bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung. Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Asuransi jiwa berakhir karena beberapa hal :

1. Terjadi evenemen
Evenemen yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada tertanggung atau ahli warisnya. Karena asuransi jiwa adalah perjanjian, maka asuransi jiwa berakhir sejak penanggung melunasi uang santunan sebagai akibat dari meninggalnya tertanggung.
2. Jangka waktu berakhir
Dalam asuransi tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban resiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditemukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen. Dengan kata lain, asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.
3. Karena Asuransi Gugur
Menurut ketentuan Pasal 306 KUHD :
Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal 307 KUHD ditentukan :
Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur.
4. Asuransi Dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah.⁶⁾

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungjawabkan.⁷⁾ Pada prinsipnya, manusia menghadapi risiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran, dengan adanya asuransi jiwa akan diperoleh dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan, santunan bagi tertanggung yang meninggal dan penghimpunan dana untuk persiapan pensiun.

B. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan berasal dari kata “pailit” yang berasal dari kata Belanda “*Failliet*”. Kata *Failliet* itu sendiri berasal dari kata bahasa Perancis “*Faillite*”, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, jadi kata “Pailit” dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan yaitu adanya suatu

⁶⁾ Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, P.T Alumni, Bandung, 2007, hlm 201.

⁷⁾ Man S Sastrawidjaja, *Op. cit.*, hlm 115.

keadaan berhenti membayar.⁸⁾ Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sebagai berikut :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang mendefinisikan pailit sebagai :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan tidak mampu membayar, artinya kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Kepailitan mengatur agar antara debitor dan kreditor tetap terlindungi hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan, oleh sebab itu dalam UU Kepailitan diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran adanya suatu piutang kreditor, sahnyanya piutang tersebut, jumlah pasti atas piutang tersebut serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor. UU Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor atau pemegang polis dengan memberikan jalan yang jelas dan

⁸⁾ Suhermoyo, "*Kewenangan Hakim terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan*", Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2002, hlm 9.

pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.⁹⁾ Menurut Pasal 2 UU Kepailitan, terdapat pihak yang dapat mengajukan pailit antara lain :

1. Debitur itu sendiri
Debitur itu sendiri adalah pihak debitur pailit yaitu pihak yang memohonkan atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Melihat ketentuan itu berarti debitur yang hanya memiliki seorang kreditur tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan sehingga tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 UU Kepailitan.
2. Dua atau lebih kreditur
Kreditur yang mengajukan permohonan dapat melakukan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Jika kreditur tersebut adalah satu-satunya kreditur maka permohonan kepailitan itu tidak dapat diajukan oleh kreditur. Yang dimaksud "kreditur" dalam hal ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur *preferen*. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur *preferen*, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Maksud dari utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter ataupun majelis *arbitrase*.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
Mengenai kewenangann Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap seorang debitur dilakukan dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Dahulu sebelum keluar UU Kepailitan, dalam UU Kepailitan tidak dijumpai penjelasan yang pasti tentang bagaimana batasan kepentingan umum tersebut. Oleh sebab itu penafsirannya diserahkan kepada doktrin dan jurisprudensi. Praktik hukum menunjukkan bahwa kepentingan

⁹⁾ Erman Radjagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepailitan*, P.T. Alumni, Bandung, 2001, hlm 81.

umum ada apabila tidak ada lagi kepentingan perorangan, melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius yang mengesankan penanganan oleh lembaga/alat kelengkapan negara. UU Kepailitan dalam penjelasannya, Pasal 2 ayat (2) diberikan batasan mengenai kepentingan umum, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

4. Bank Indonesia
Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang menyangkut debiturnya adalah sebuah bank. Permohonan pernyataan pailit itu semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Menurut Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Hal tersebut dimungkinkan karena pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Setelah dibentuknya UU OJK Pasal 55 ayat (1) sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Hal tersebut di pertegas dalam UU Perasuransian Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan

reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.¹⁰⁾ Dari definisi di atas, bahwa kepailitan itu merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor. Adapun yang dimaksudkan dengan penyitaan adalah pengambilan barang atau harta kekayaan dari kekuasaan debitor, dan yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan Pengadilan. Adapun lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor pailit untuk selanjutnya diberi tugas dan wewenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan tersebut, termasuk harta kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama berlangsungnya kepailitan hingga kepailitan itu berakhir.

Lembaga kepailitan ini dimaksudkan untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu. Dipailitkannya debitor tersebut merupakan

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm 7.

suatu usaha bersama agar semua kreditor mendapat pembayaran atas utang debitor secara adil, selain itu hukum kepailitan memuat perlindungan bagi debitor dari kesewenang-wenangan kreditor.¹¹⁾ Tujuannya adalah supaya dengan jalan penyitaan dan eksekusi secara bersama-sama itu, hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor pailit yang termasuk dalam budel dapat dibagi-bagi secara adil diantara semua kreditornya dengan mengutamakan akan hak-hak dari pemegang hak istimewa, pemegang hipotik, gadai atau *ofsverband*, perkataan lain bahwa adanya lembaga kepailitan itu adalah untuk merealisasikan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.

Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan :

Semua kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132 KUHPerduta menyatakan :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang-orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali antara berpiutang ada alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal di atas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang yaitu :¹²⁾

¹¹⁾ Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 11-13

¹²⁾ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm 75-76.

1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua Kreditor;
2. Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual;
3. Hasil penjualan dibagikan kepada kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*)
4. Terdapat kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (kreditor preferent dan kreditor separatis).

Pasal 21 UU Kepailitan yang berbunyi :

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan hampir sama dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, hanya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam Pasal 21 UU Kepailitan hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja.¹³⁾ . Dari pengertian atau definisi yang terdapat dalam UU Kepailitan, tercakup beberapa unsur-unsur kepailitan sebagai berikut :

1. Sita Umum, yang dimaksud sita umum adalah penyitaan atau pemberesan terhadap seluruh harta debitor pailit.

Menurut Pasal 31 UU Kepailitan dinyatakan terhadap putusan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika, dan sejak itu tidak ada suatu putusan dapat dilaksanakan,

¹³⁾ *Ibid*

termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dan 58 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam hak kreditor sudah terikat jaminan dengan pihak ketiga yang menyangkut hak gadai, jaminan fidusia, tanggungan, hipotik, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Hak-hak inilah yang diistimewakan dibanding kreditor kepailitan.¹⁴⁾

2. Terhadap kekayaan debitor pailit.

Ketentuan ini menegaskan bahwa kepailitan ditujukan terhadap kekayaan debitor pailit bukan terhadap pribadi debitor.

3. Pengurusan dan pemberesan oleh kurator

Sejak debitor dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, debitor pailit kehilangan kewenangannya dan dianggap tidak cakap untuk mengurus dan menguasai hartanya tersebut. Pengurusan dan penguasaan atas harta debitor teralih kepada kurator. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa semenjak

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm 23.

pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁵⁾ Hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya.¹⁶⁾

4. Hakim Pengawas

Tugas hakim pengawas sesuai ketentuan Pasal 65 UU Kepailitan adalah untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas-tugas lain dari hakim pengawas ditentukan dalam Pasal 65, 67, dan Pasal 68 UU Kepailitan.

Pembentukan UU Kepailitan salah satunya didasarkan atas asas keseimbangan. Penjelasan umum terkait dengan asas keseimbangan menyatakan bahwa undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

Pernyataan pailit seorang debitor dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (vonnis) dan tidak dengan suatu

¹⁵⁾ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, Hlm 45.

¹⁶⁾ Ahmad Yani & Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 85.

ketetapan (*beschikking*). Hal itu disebabkan suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum baru, sedangkan ketetapan tidak menimbulkan akibat hukum yang baru tetapi hanya bersifat deklaratator. Pernyataan pailit menimbulkan suatu akibat hukum yang baru seperti antara lain debitor yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang mengurus dan menguasai hartanya. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan putusan pailit tersebut berisikan :

- a. Pengangkatan kurator. Hal ini merupakan keharusan. Bila debitor, kreditor atau pemohon pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada Pengadilan, maka yang diangkat sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan.
- b. Hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Isi putusan kepailitan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) pada dasarnya sama dengan Pasal 13 ayat (1) UU Kepailitan.¹⁷⁾

Setelah putusan permohonan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor, akibat hukum tersebut dapat dilihat dalam akibat kepailitan, yaitu:

1. Akibat hukum terhadap harta kekayaan debitor

Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

¹⁷⁾ *Ibid*

Hal ini menunjukkan bahwa setelah kepailitan diputuskan dan ditetapkan, maka debitor tidak memiliki hak atas pengelolaan harta kepailitan dan debitor otomatis berada dalam keadaan tidak cakap dalam melakukan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kepailitan. Namun berdasarkan Pasal 22 UU Kepailitan juga menyebutkan bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya, yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.
 - b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
 - c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang-undang.
2. Akibat kepailitan pasangan (suami/istri) debitor pailit

Dalam hal kepailitan terjadi pada seseorang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan, maka kepailitan tersebut juga meliputi istri/suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta.

Dalam hal terjadi persatuan harta maka seluruh harta bersama tersebut termasuk dalam harta pailit, kecuali diatur lain didalam suatu perjanjian pernikahan.

3. Akibat kepailitan terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitor pailit

Perikatan debitor yang dibuat sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).

4. Akibat kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor dan telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kepailitan yang terjadi pada suatu perusahaan asuransi, seperti halnya debitor secara umum, akan dilakukan pembayaran utang-utang

debitor pailit kepada para kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Dalam hal pemegang polis, telah ditentukan pada Pasal 52 ayat (1) Perasuransian bahwa pemegang polis mempunyai kedudukan kreditor yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Dari ketentuan Pasal ini dapat disimpulkan bahwa para kreditor berkedudukan sebagai kreditor istimewa (*privilese*) yang dalam KUHPerdara diatur secara tegas dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1134 KUHPerdara, walaupun tidak diatur tentang keberadaan pemegang polis dalam KUHPerdara dan UU Kepailitan, akan tetapi Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian tersebut berlaku secara *lex specialis* dalam KUHPerdara dan UU Kepailitan.¹⁸⁾

C. Otoritas Jasa Keuangan

Kondisi negara Indonesia yang mengalami krisis moneter di tahun 1997, krisis ekonomi global di tahun 2008 serta krisis ekonomi eropa di tahun 2010 memicu kerja sama DPR dengan pemerintah untuk merevolusi sistem keuangan di Indonesia, yaitu dengan didirikannya OJK, oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2013, pemerintah memutuskan bahwa semua kegiatan pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK. Keputusan ini tidak hanya berlaku di sektor perbankan, namun juga di dalam sektor pasar modal, jasa asuransi, lembaga pembiayaan serta lembaga keuangan.

¹⁸⁾ Adrian Sutedi, "*Hukum Kepailitan*", Ghalia Indonesia, Bandung, 2009, hlm 132.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU OJK dikatakan bahwa, "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini". Lebih lanjut disebutkan pada penjelasan pasal 2 bahwa, "OJK dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah. Jadi, seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen)". OJK dibentuk berdasarkan UU yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter, oleh sebab itu, lembaga ini juga melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Tetapi setelah disahkannya UU OJK pada tanggal 22 November 2011 maka tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke OJK, yang mana OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Pasar Modal, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), dan institusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. Pemandahan fungsi pengawasan kepada OJK karena adanya penilaian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BI selama ini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan pemindahan fungsi

pengawasan lembaga keuangan kepada OJK, dapat dilakukan secara adil terhadap semua institusi yang diawasi.

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 5 UU OJK menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan Pasal 6 dari UU OJK, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap sektor jasa keuangan (bank dan non bank) memiliki kewenangan menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan serta menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya OJK berlandaskan asas-asas sebagai berikut :¹⁹⁾

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan

¹⁹⁾ <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 16 Mei 2018, Pukul 17.23 WIB.

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

D. Hal Preventif Yang Terdapat Dalam Kasus Kepailitan

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh UU Kepailitan bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembinaan dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan pemilik perusahaan asuransi

harus dilindungi. Hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Jika suatu perusahaan asuransi yang program asuransinya itu pailit atau dilikuidasi, maka pemegang polis punya hak yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak lain atas pembagian kekayaan perusahaan asuransi tersebut. Maka dana asuransi atas pembagian kekayaan perusahaan asuransi tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar nasabah (Pemegang polis/Tertanggung/Ahli waris) dan jika ada kelebihan dana baru boleh digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga selain nasabah (Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris) sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) UU Perasuransian.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya Pernyataan Pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Efektivitas PKPU dalam mencegah Kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan kreditor agar Rencana Perdamaian dapat dinegosiasikan,

ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai.

Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan, PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah masa musyawarah antara Debitor dan Kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk memungkinkan Debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. PKPU adalah sejenis legal moratorium yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya.²⁰⁾ Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah Kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya pernyataan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan (yaitu sebelum adanya permohonan Pernyataan Pailit diajukan, maupun setelah permohonan Pernyataan Pailit diajukan namun belum ada putusan Pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit.²¹⁾ Terdapat 2 (dua) periode PKPU, yaitu: PKPU Sementara (PKPU-S) yang berlangsung paling lama 45 hari [3] dan PKPU Tetap (PKPU-T) yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh Kreditor melalui pemungutan suara.

²⁰⁾ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 177.

²¹⁾ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm 190.

Rencana Perdamaian dapat diajukan oleh Debitor sejak permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan sampai masa PKPU berakhir. Rencana Perdamaian tersebut dapat berisikan restrukturisasi utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Jika dalam periode PKPU Rencana Perdamaian mencapai persetujuan melalui pemungutan suara dalam rapat, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang. Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan mengikat semua Kreditor (baik Konkuren maupun Preferen). Dalam hal pengabulan PKPU Sementara (PKPU-S), pada dasarnya Hakim harus mengabulkan permohonan PKPU tersebut selama syarat administratif dan bukti telah lengkap diserahkan oleh pemohon sebagaimana yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) dan (3) UU KPKPU. Pasal 225 ayat (2) :

Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Pasal 255 ayat (3) :

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor

Syarat–syarat tersebut bergantung pada siapa yang mengajukan permohonan PKPU :

1. Jika PKPU diajukan oleh Debitor, syarat pengajuan PKPU yaitu debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor serta debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
2. Jika PKPU diajukan oleh Kreditor, syarat pengajuan PKPU yaitu kreditor tersebut diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada saat mengajukan permohonan, selain mengajukan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, kreditor tidak diwajibkan membawa bukti jumlah piutang dan utang debitor. Pengadilan yang berkewajiban memanggil debitor, yang mana saat sidang harus mengajukan daftar sifat, jumlah piutang, dan utang debitor itu sendiri.

Verifikasi seluruh bukti dan jumlah piutang akan ditindaklanjuti lebih lanjut dalam sidang yang akan diselenggarakan pada akhir masa PKPU-S, yaitu paling lambat 45 hari setelah putusan PKPU diucapkan dan dihadiri oleh debitor dan para kreditor. Sedangkan dalam hal pengabulan pemberian PKPU Tetap yang dapat dimohonkan oleh debitor karena dalam periode PKPU-S rencana perdamaian belum dapat diserahkan oleh

debitor atau belum terjadi kesepakatan dan persetujuan dari kreditor atas rencana perdamaian yang ada, hakim akan memutuskan berdasarkan pemungutan suara Kreditor dalam sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan, bahwa terhadap putusan permohonan PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan memberikan ketentuan yang memungkinkan kreditor atau Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan pemohon pernyataan pailit untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:²²⁾

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruhnya kekayaan debitur; atau
2. menunjuk kurator sementara untuk:
 - a. Mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
 - b. mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator.

Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitur melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitur dan Kreditor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila

²²⁾ Hukum Online, *Efektifitas PKPU Dalam Kepailitan*, <https://www.ucnews.id/news/Efektifitas-PKPU-dalam-Mencegah-Kepailitan/3302789301490898.html>., diakses tanggal 17 Juni 2018, Pukul 07.07 WIB.

upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan Debitor, jenis kekayaan Debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh Debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.